

# Potret Kelembagaan Penyuluhan Di Riau Ditinjau Dari Uu No.16 Tahun 2006 (Sp3k)

Rosnita

Jurusan Agribisnis Faperta Universitas Riau (UR), Kampus Bina Widya Km 12,5 Panam Pekanbaru Telp. (0761)63270  
Fax (0761)63271  
Email: [rosnitamag@gmail.com](mailto:rosnitamag@gmail.com)

## Abstrak

Kelapa sawit merupakan komoditi primadona di Provinsi Riau. Keberhasilan atau kegagalan yang dicapai petani sawit tidak terlepas dari peran kelembagaan penyuluhan sebagai *agent of change*. Penerapan UU No. 16 Tahun 2006 di Riau bervariasi dengan adanya otonomi daerah dalam mengimplementasikannya. Penelitian ini bertujuan : 1) mengkaji kelembagaan penyuluhan dilihat dari UU No.16/2006, 2) menganalisis peran penyuluhan dalam membina petani kelapa sawit. Metoda survei dilakukan di Kabupaten Rokan Hilir dan Pelalawan dari Januari-Mei 2015 dengan sampel 13 orang penyuluh diambil secara sensus. Analisis kelembagaan dilakukan secara deskriptif, dan peran dengan *Likert's Summated Rating (SLR)*. Hasil penelitian menggambarkan implementasi UU No.16/2006 pada dua kabupaten berbeda dalam penerapan kelembagaannya. Penyuluhan "kurang berperan" di Kabupaten Pelalawan yang mengimplementasikan undang-undang dan "sangat kurang berperan" di Kabupaten Rokan Hilir yang belum mengimplementasikan undang-undang.

*Kata kunci: kelembagaan, kelapa sawit, peran, penyuluhan.*

## Abstract

*Palm oil is the primary commodity in Riau Province. The success or failure of palm oil farmers achieved can not be separated from the role of institutional extension as an agent of change. Implementation of Law No 16 year 2006 in Riau Province varies by difference the way regional autonomy in implementing it. This research aims to: 1) assess the institutional extension viewed from Law No.16 / 2006, 2) analyze the role of extension in the development of palm oil farmers. Survey methods conducted in Rokan Hilir and Pelalawan district from January to May 2015 with 13 instructors as sample taken by census. Institutional analysis conducted descriptively, and the role of extension based analyze with Likert's Summated Rating (SLR). Results of the study illustrate the implementation of Law No.16 / 2006 on two different districts were different in the institutional implementation. Extension had a "lesser role" in Pelalawan that had implemented the law and had "very minimal role" in Rokan Hilir that had not implemented the law.*

*Keywords : institution, palm oil, roles, extension*

## I. PENDAHULUAN

Target produksi komoditi perkebunan di Indonesia tahun 2015-2019, terutama ditekankan pada komoditi kelapa sawit, tembakau, pala dan karet dibanding komoditi lainnya. Pertumbuhan produksi dari masing-masing komoditi ditargetkan untuk kelapa sawit (7,38 persen), tembakau (6,90 persen), pala (4,75 persen), dan karet (3,50 persen) sebagaimana tercantum dalam [1]. Berdasarkan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014, Provinsi Riau merupakan provinsi yang memiliki luas areal perkebunan kelapa sawit terluas (2,30 juta Ha), disusul Sumatera Utara (1,39 juta Ha), Kalimantan Tengah (1,16 juta Ha), dan Sumatera Selatan (1,11 juta Ha). Dari luasan tersebut, produksi kelapa sawit Tahun 2014 diperkirakan mencapai 29,34 juta ton dengan produktivitas 3,568 Kg/Ha/Tahun. Produksi *Coconut Palm Oil (CPO)* yang disumbangkan oleh perkebunan swasta 16,5 juta ton, perkebunan rakyat sebesar 10,68 juta ton, dan perkebunan negara 2,16 juta ton tercantum pada [2]

Keberadaan kelembagaan penyuluhan sangat menentukan keberhasilan pembangunan perkebunan kedepan. Implementasi Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (SP3K) sesuai dengan [3]

bervariasi dengan adanya Undang Undang No.32 Tahun 2004 [4] tentang otonomi Pemerintahan Daerah dan peraturan pemerintah No.41 Tahun 2007 tentang kelembagaan daerah telah mewarnai tentang penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Penafsiran yang berbeda-beda tentang kebijakan tersebut telah mewarnai bentuk kelembagaan penyuluhan serta operasionalnya di daerah yang akan berdampak terhadap peran penyuluhan itu sendiri.

Menurut UU No. 16 Tahun 2006 lembaga penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan, sehingga mampu mengembangkan sumberdaya manusia pertanian.

Di Provinsi Riau, dari 12 kabupaten/kota masih terdapat 4 kabupaten/kota yang masih belum mengimplementasikan sepenuhnya UU No. 16 Tahun 2006 yakni : Kabupaten Meranti, Indragiri Hilir, Kuantan Singingi, dan Kota Dumai. Diduga bentuk kelembagaan yang ada akan mempengaruhi peran penyuluhan yang dilakukan. Sebagaimana diungkapkan [5] penyuluhan memiliki peran dalam edukasi, diseminasi informasi, fasilitasi, konsultasi, supervisi, monitoring dan evaluasi. Untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah : 1) mempelajari bentuk kelembagaan penyuluhan dan 2)



menganalisis peran penyuluhan pada daerah yang berbeda dalam implementasi UU No. 16 Tahun 2006.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metoda Survei. Penelitian dilakukan di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir (belum menerapkan UU No. 16 Tahun 2006) dan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan (sudah menerapkan undang-undang), kedua lokasi tersebut memiliki luas areal perkebunan sawit terluas. Waktu penelitian Januari – Juni 2015.

Pengambilan sampel dilakukan secara sensus terhadap 13 penyuluh pada kedua kecamatan (5 penyuluh Kecamatan Langgam dan 8 penyuluh Kecamatan Kubu) dan 120 orang petani untuk melihat peran penyuluhan. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan kelembagaan yang ada dan peran penyuluhan dikaji sesuai dengan [5] dan dianalisis dengan Skala Likert (*summated-rating scale*). Skala ini merupakan skala yang paling sering dan paling luas digunakan dalam penelitian, karena dapat mengungkap tingkat intensitas sikap/perilaku atau perasaan responden sebagaimana tercantum dalam [6]. Katagori dari peran disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Skor dan katagori peran penyuluhan

Kategori	Skor	Skala
Sangat Kurang Berperan (SKB)	1	1,00 - 1,79
Kurang Berperan (KB)	2	1,80 - 2,59
Cukup Berperan (CB)	3	2,60 - 3,39
Berperan (B)	4	3,40 - 4,19
Sangat Berperan (SB)	5	4,20 - 5,00

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kelembagaan Penyuluhan

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/ atau masyarakat yang mempunyai tugas/fungsi menyelenggarakan kegiatan penyuluhan. Pada tingkat pusat lembaga ini disebut “Badan”, provinsi Badan Koordinasi Penyuluhan (“Bakorluh”), dan kabupaten Badan Pelaksana Penyuluhan (“Bapel penyuluhan”), serta pada kecamatan disebut Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).

Di Provinsi Riau, Bakorluh Provinsi Riau diketuai oleh Gubernur Provinsi Riau, dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Kementerian Pertanian. Guna menunjang kegiatan Bakorluh maka dibentuklah Sekretariat Bakorluh pada Tanggal 5 Desember Tahun 2008 melalui peraturan daerah No.8 Tahun 2008. Sekretariat ini berlokasi di Jalan Pepaya No. 63 Pekanbaru. Sekretariat Bakorluh ini dipimpin oleh seorang sekretaris yang dibantu oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) dan 3 Kepala Bidang (Ka Bid) yakni: Kabid Ketenagaan dan Sumber Daya Manusia, Kabid Penyuluhan, dan Kabid Kelembagaan. Tugas dari lembaga ini adalah melakukan koordinasi, menyusun kebijakan dan program penyuluhan, memfasilitasi yang dibantu oleh pengembangan kelembagaan dan meningkatkan kapasitas penyuluh.

Untuk menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan provinsi, maka Gubernur dibantu oleh Komisi Penyuluhan Provinsi Riau. Tugas dari komisi ini adalah memikirkan kebijakan, strategi dan usaha, serta memberikan masukan kepada kepala daerah dan badan pelaksana di tingkat kabupaten dengan masa jabatan lima tahun namun dapat dipilih kembali. Jumlah penyuluh pertanian Provinsi Riau disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Wilayah kerja dan jumlah penyuluh di Provinsi Riau Tahun 2012

No	Uraian	Jumlah
1.	Kecamatan	154
2.	Kelurahan	203
3.	Desa	1.426
4.	Penyuluh	1.347
	a. PNS	865
	b. THL-TB	374
	c. Swadaya	108

Sumber: Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian 2015 (Diolah)

Pada tingkat kabupaten/kota, nama lembaga penyuluhan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan (Bapel Penyuluhan) dasar pembentukannya (Lampiran 1). Badan ini bertanggung jawab kepada bupati yang dibantu oleh Komisi Penyuluhan Kabupaten/kota. Dari 12 kabupaten/kota, hingga Tahun 2015 terdapat 4 kabupaten/kota belum membentuk “Bapel” yakni Kabupaten Meranti, Rokan Hilir, Kuantan Singingi, dan Kota Dumai. Bapel umumnya masih bergabung dengan Badan Ketahanan Pangan (BKP), sehingga nama badan bervariasi, seperti pada Tabel 3.

Tabel 3. Nama lembaga penyuluhan pada kabupaten kota di Provinsi Riau

Nama Lembaga Penyuluhan	Kabupaten/Kota
1. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	1. Siak 2. Kampar 3. Indragiri Hilir 4. Indragiri Hulu
2. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	1. Bengkalis 2. Rokan Hulu 3. Kota Pekanbaru
3. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	1. Pelalawan
4. Belum Membentuk Badan	1. Rokan Hilir 2. Kuantan Singingi 3. Meranti 4. Kota Dumai

Sumber : Bakorluh Provinsi Riau, 2015

Tugas dari lembaga penyuluhan di tingkat kabupaten adalah menyusun program dan melaksanakan penyuluhan sesuai dengan program, menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan, memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh dan melaksanakan proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian.

Pada tingkat kecamatan kelembagaan penyuluhan dinamakan Balai Penyuluhan (BP), balai ini bertugas menyusun dan melaksanakan kegiatan penyuluhan, menyebarkan informasi, mengembangkan kelembagaan dan kemitraan, melaksanakan proses pembelajaran, dan meningkatkan kapasitas penyuluh.



Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Langgam Kabupaten Pelalawan pembentukannya mengacu kepada Undang Undang No. 16 Tahun 2006, akan tetapi sebaliknya Balai Penyuluhan Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir (belum sesuai undang-undang) dimana penyuluh berada dibawah dinas masing-masing.

Selain kelembagaan penyuluh terdapat juga kelompokkani dan Gabungan kelompokkani (Gapoktan). Lembaga ini merupakan wadah proses pembelajaran, wahana kerjasama, dan unit sarana produksi bagi petani. BPP, kelompokkani dan Gapoktan yang terdapat di Riau disajikan pada Tabel 4 dan Lampiran 2.

Tabel 4. Jumlah BPP, kelompokkani dan Gapoktan di Provinsi Riau

No	Lembaga	Jumlah
1.	BPP	116
1.	Kelompokkani	9.729
	a. Pemula	6.399
	b. Lanjut	2.976
	c. Madya	344
	d. Utama	10
3.	Gapoktan	1.492

Sumber : Bakorluh Provinsi Riau, 2015

Tabel 4 menggambarkan bahwa terdapat 116 BPP di Provinsi Riau, jika dilihat dari 154 kecamatan yang ada (Tabel 2), maka terdapat 38 kecamatan yang belum memiliki BPP. Disisi lain keberadaannya tidak merata.

Rasio penyuluh terhadap kelompokkani yang dibina, terdapat 5 kabupaten (Rokan Hilir, Siak, Indragiri Hilir, Rokan Hulu, dan Bengkalis) seorang penyuluh membina lebih dari 10 kelompokkani (Tabel 3). Hal ini tentunya akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan kemampuan kelompokkani. Terjadi penurunan jumlah kelompokkani dari tahun 2012 (10.189 kelompok), dan tahun 2014 (10.055 kelompok), kelompokkani kelas Madya dan Utama mengalami penurunan. Kelompokkani Madya tahun 2012, dan 2014 (857 dan 344 kelompok), dan kelas Utama (84 dan 10 kelompok).

#### B. Peran Penyuluhan

Peran penyuluhan adalah: edukasi, diseminasi informasi, fasilitasi, konsultasi, supervisi, monitoring dan evaluasi. Sebagaimana yang diungkapkan [6] peran penyuluhan di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang pembentukannya mengacu kepada UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K dan dan Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir yang belum membentuk kelembagaan penyuluhan baik di tingkat kabupaten dan kecamatan sesuai undang-undang disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Peran penyuluhan dalam membina petani kelapa sawit

No	Peran Penyuluhan	Kec. Langgam/ Kab. Pelalawan		Kec. Kubu/ Kab. Rokan Hilir	
		Skor	Peran	Skor	Peran
1	Edukasi	2,27	KB	1,86	KB
2	Diseminasi	2,02	KB	1,56	SKB
3	Fasilitasi	1,96	KB	1,39	SKB
4	Konsultasi	2,19	KB	1,74	SKB
5	Supervisi Monitoring dan Evaluasi	2,09	KB	1,47	SKB
Peran Penyuluhan		2,03	KB	1,56	SKB

Sumber : Rosnita, *et al* 2015

Ket : KB = Kurang Berperan

SKB = Sangat Kurang Berperan

Tabel 5, menggambarkan bahwa kegiatan penyuluhan masih belum dilakukan secara optimal, yang ditandai masih "kurang berperan" penyuluhan di Kecamatan Langgam dan "sangat kurang berperan" penyuluhan di Kecamatan Kubu. Hal ini terjadi karena masih belum tercapainya satu penyuluh untuk satu desa (sesuai dengan undang-undang) dan Peraturan Menteri Pertanian No. 1 Tahun 2008. Terbatasnya jumlah penyuluh yang ada yang berakibat semakin luas dan banyaknya jumlah kelompokkani yang akan dibina mengakibatkan beratnya beban kerja penyuluh. Hal tersebut membuat penyuluh tidak mampu melaksanakan secara baik semua program yang telah disusun dan belum berperannya penyuluh secara baik dalam enam peran yang harus dijalankan. Kondisi peran penyuluh di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir (belum membentuk lembaga sesuai SP3K) lebih buruk dibanding peran penyuluh di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan (telah membentuk lembaga sesuai SP3K), diman peran penyuluhan di Kecamatan Langgam masih "Kurang Berperan" sementara di Kecamatan Kubu "Sangat Kurang Berperan".

Permasalahan yang dihadapi kelembagaan penyuluhan dalam melaksanakan perannya adalah: 1) belum semua kabupaten dan kota membentuk kelembagaan penyuluhan sesuai dengan Undang Undang No. 16 Tahun 2006, 2) masih kurangnya tenaga penyuluh untuk memenuhi kebijakan satu (1) penyuluh satu (1) desa, 3) masih lemahnya kapasitas lembaga penyuluh, 4)

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan:

1. Belum semua kabupaten dan kota membentuk kelembagaan penyuluhan sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K. Terdapat tiga kabupaten dan satu kota yang belum membentuk Badan Penyuluhan yakni, Kabupaten Meranti, Rokan Hilir, Kuantan Singingi dan Kota Dumai. Jumlah Balai Penyuluhan tidak tersebar secara merata pada masing-masing kabupaten. Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan telah membentuk BP3K sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun

- 2006 akan tetapi Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir belum membentuk BP3K.
2. Terbatasnya jumlah penyuluh dan masih lemahnya kapasitas lembaga penyuluh mengakibatkan kegiatan Penyuluhan masih belum optimal sehingga penyuluh belum mampu dalam menjalankan perannya. Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang kelembagaan penyuluhan sudah sesuai undang-undang penyuluhan dengan membentuk BP3K menunjukkan peran penyuluhan yang masih "Kurang Berperan" dan peran penyuluhan lebih buruk lagi yakni "Sangat Kurang Berperan" di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir yang belum membentuk kelembagaan sesuai dengan Undang Undang No. 16 Tahun 2006.

#### Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada Kementerian Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Universitas Riau yang telah memberi kesempatan pada peneliti untuk melakukan penelitian dan membantu pendanaan dalam Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi yang berjudul Model Penyuluhan Pertanian di Provinsi Riau. Makalah ini merupakan bagian dari penelitian tersebut.

#### Referensi

- [1] Wibawa, D.W, *Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pembangunan*. Makalah disampaikan dalam *Seminar Nasional Pertanian Inklusif* di Universitas Padjadjaran-Jatinangor pada Tanggal 24 November 2014.
- [2] Direktorat Jenderal Perkebunan, *Pertumbuhan Areal Kelapa Sawit Meningkat*. Posting Jumat, 21 November 2014. [<http://ditjenbun.pertanian.go.id/setditjenbun/berita-238-pertumbuhan-areal-kelapa-sawit-meningkat.html>]
- [3] Undang Undang No. 16 Tahun 2006, *Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K)*. Kementerian Pertanian Jakarta, 2006.
- [4] Undang Undang No. 32 Tahun 2004, *Pemerintahan Daerah*. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, 2004
- [5] Mardikanto, T, *Sistem Penyuluhan Pertanian*. Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press). Surakarta . 2009.
- [6] Mustafa, Z, *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*. Graha Ilmu. Yogyakarta, . 2009.
- [7] Rosnita, et al , *Kajian Kelembagaan dan Peran Penyuluhan pada Petani Kelapa Sawit Pola Swadaya di Provinsi Riau*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Agribisnis III "Inovasi Agribisnis untuk Peningkatan Pertanian Berkelanjutan" di Universitas Diponegoro Tanggal 9 September 2015.

